



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 92 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SATUAN PENDIDIKAN
PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang dan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud, maka perlu segera menetapkan Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Walikota Semarang tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kota Semarang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Semarang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Semarang.

8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat UPTD Satuan Pendidikan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kota Semarang.
10. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Satuan Pendidikan Kota Semarang.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD Satuan Pendidikan.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Satuan Pendidikan adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Pendidikan.
- (2) UPTD Satuan Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan, terdiri atas:
 - a. Kepala; dan
 - b. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi, Daftar Nama dan wilayah Kerja UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Tugas
Pasal 5

UPTD Satuan Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis Dinas Pendidikan meliputi pelayanan administrasi kegiatan belajar mengajar Sekolah Menengah Pertama.

Bagian Kedua
Fungsi
Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Satuan Pendidikan mempunyai fungsi:

- a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. pendistribusian tugas kepada bawahan;
- c. pemberian petunjuk kepada bawahan;
- d. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait atas persetujuan pimpinan;
- g. pelaksanaan penyusunan pedoman pelayanan administrasi kegiatan belajar mengajar Sekolah Menengah Pertama;
- h. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan prasarana dan sarana Satuan Pendidikan;
- i. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah;
- j. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang Satuan Pendidikan;
- k. pengelolaan administrasi keuangan sekolah sesuai dengan bidang tugasnya;
- l. pelaksanaan urusan administrasi umum, rumah tangga, kesekretariatan, keamanan, kebersihan, keindahan, kerindangan, kekeluargaan dan kurikulum;
- m. penyiapan usulan pengadaan sarana dan prasarana sekolah;
- n. pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas sekolah;

- o. pelaksanaan inventarisasi barang dan perlengkapan fasilitas kebutuhan kegiatan belajar mengajar dan ketatausahaan;
- p. pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketenagaan guru, non guru dan ketenagaan lainnya;
- q. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian dibidang Satuan Pendidikan;
- r. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana UPTD Satuan Pendidikan;
- s. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan administrasi kegiatan belajar mengajar Sekolah Menengah Pertama;
- t. pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi di UPTD Satuan Pendidikan;
- u. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di UPTD Pendidikan;
- v. pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- w. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
- x. pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
- y. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Kepala UPTD
Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, menyusun kebijakan membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

BAB IV
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Satuan Pendidikan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- (2) Setiap Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior dan bertanggungjawab kepada Kepala.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan pejabat fungsional dalam lingkup UPTD Satuan Pendidikan wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan program dan kegiatan setiap pimpinan unit organisasi wajib menyusun dan menerapkan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur.

Pasal 11

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengorganisasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk pada bawahan.

- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat berkala

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Semarang Nomor 59 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Tata Usaha Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 59) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 Desember 2016

WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG




ADI TRI HANANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2016 NOMOR 92

BAGAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
SATUAN PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 92 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS
SATUAN PENDIDIKAN KOTA SEMARANG



WALIKOTA SEMARANG

HENDRAR PRIHADI


LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR 92 TAHUN 2016
 TENTANG
 PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
 FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DINAS
 SATUAN PENDIDIKAN KOTA
 SEMARANG

DAFTAR NAMA DAN WILAYAH KERJA
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SATUAN PENDIDIKAN
 KOTA SEMARANG

No	NAMA	WILAYAH KERJA
1	2	3
1.	UPTD Satuan Pendidikan SMPN 1	Kecamatan Semarang Barat
2.	UPTD Satuan Pendidikan SMPN 2	Kecamatan Semarang Timur
3.	UPTD Satuan Pendidikan SMPN 3	Kecamatan Semarang Tengah
4.	UPTD Satuan Pendidikan SMPN 4	Kecamatan Gayamsari
5.	UPTD Satuan Pendidikan SMPN 5	Kecamatan Candisari
6.	UPTD Satuan Pendidikan SMPN 6	Kecamatan Semarang Timur
7.	UPTD Satuan Pendidikan SMPN 7	Kecamatan Semarang Tengah
8.	UPTD Satuan Pendidikan SMPN 8	Kecamatan Candisari
9.	UPTD Satuan Pendidikan SMPN 9	Kecamatan Pedurungan
10.	UPTD Satuan Pendidikan SMPN 10	Kecamatan Semarang Selatan
11.	UPTD Satuan Pendidikan SMPN 11	Kecamatan Gajahmungkur
12.	UPTD Satuan Pendidikan SMPN 12	Kecamatan Banyumanik
13.	UPTD Satuan Pendidikan SMPN 13	Kecamatan Gajahmungkur
14.	UPTD Satuan Pendidikan SMPN 14	Kecamatan Pedurungan
15.	UPTD Satuan Pendidikan SMPN 15	Kecamatan Pedurungan
16.	UPTD Satuan Pendidikan SMPN 16	Kecamatan Ngaliyan
17.	UPTD Satuan Pendidikan SMPN 17	Kecamatan Tembalang
18.	UPTD Satuan Pendidikan SMPN 18	Kecamatan Ngaliyan
19.	UPTD Satuan Pendidikan SMPN 19	Kecamatan Semarang Barat
20.	UPTD Satuan Pendidikan SMPN 20	Kecamatan Genuk
21.	UPTD Satuan Pendidikan SMPN 21	Kecamatan Banyumanik
22.	UPTD Satuan Pendidikan SMPN 22	Kecamatan Gunungpati
23.	UPTD Satuan Pendidikan SMPN 23	Kecamatan Mijen
24.	UPTD Satuan Pendidikan SMPN 24	Kecamatan Gunungpati
25.	UPTD Satuan Pendidikan SMPN 25	Kecamatan Semarang Utara
26.	UPTD Satuan Pendidikan SMPN 26	Kecamatan Banyumanik
27.	UPTD Satuan Pendidikan SMPN 27	Kecamatan Banyumanik
28.	UPTD Satuan Pendidikan SMPN 28	Kecamatan Tugu
29.	UPTD Satuan Pendidikan SMPN 29	Kecamatan Tembalang

1	2	3
30.	UPTD Satuan Pendidikan SMPN 30	Kecamatan Semarang Barat
31.	UPTD Satuan Pendidikan SMPN 31	Kecamatan Semarang Barat
32.	UPTD Satuan Pendidikan SMPN 32	Kecamatan Semarang Tengah
33.	UPTD Satuan Pendidikan SMPN 33	Kecamatan Tembalang
34.	UPTD Satuan Pendidikan SMPN 34	Kecamatan Pedurungan
35.	UPTD Satuan Pendidikan SMPN 35	Kecamatan Mijen
36.	UPTD Satuan Pendidikan SMPN 36	Kecamatan Semarang Tengah
37.	UPTD Satuan Pendidikan SMPN 37	Kecamatan Semarang Selatan
38.	UPTD Satuan Pendidikan SMPN 38	Kecamatan Semarang Tengah
39.	UPTD Satuan Pendidikan SMPN 39	Kecamatan Semarang Selatan
40.	UPTD Satuan Pendidikan SMPN 40	Kecamatan Semarang Selatan
41.	UPTD Satuan Pendidikan SMPN 41	Kecamatan Gunungpati
42.	UPTD Satuan Pendidikan SMPN 42	Kecamatan Tembalang
43.	UPTD Satuan Pendidikan SMPN 43	Kecamatan Genuk

WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI